



<http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/accounting>

Analisis Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Adanya Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdampak Covid-19

Herliyanti¹, Analisa², Sari Yanti³, Yusri Yusri⁴

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji potensi disparitas penerimaan pajak PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan insentif perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdampak pandemi Covid-19. Sampel penelitian berupa penerimaan pajak PPh Pasal 21 tahun 2018 hingga 2021 yang diperoleh dari KPP Pratama Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai pendekatan analisis datanya. Terdapat disparitas yang mencolok dalam pemungutan penerimaan pajak PPh Pasal 21 di KPP Pratama Banjarmasin sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dan setelah penerapan insentif perpajakan pada masa pandemi. Pengamatan ini menunjukkan bahwa wajib pajak PPh Pasal 21 telah menunjukkan kapasitasnya dalam memenuhi komitmennya dengan memanfaatkan keuntungan perpajakan yang diberikan pemerintah. Berdasarkan temuan studi kualitatif, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan yang mencolok antara masa sebelum Covid-19 dan masa setelah penerapan insentif pajak di tengah pandemi Covid-19, meskipun pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan akan tetapi pada tahun selanjutnya realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Kata kunci: Realisasi Pajak, PPh Pasal 21, Insentif Pajak

Abstract

The aim of this research is to examine potential disparities in PPh Article 21 tax revenues before and after the implementation of tax benefits for individual taxpayers affected by the Covid-19 pandemic. The research sample is the collection of PPh Article 21 tax revenues for 2018 until 2021 at KPP Pratama Banjarmasin. This research uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification as an approach to data analysis. The gap in the collection of PPh Article 21 revenue at KPP Pratama Banjarmasin both before and during the Covid-19 pandemic with the implementation of tax incentives shows a striking difference. This observation shows that taxpayers subject to Income Tax Article 21 continue to fulfill their obligations by taking advantage of the tax incentives provided by the government. Based on the findings of the qualitative study, it can be concluded that there is a striking disparity between the period before Covid-19 and after the implementation of tax incentives during the Covid-19 pandemic, although in 2019 there was a slight decrease, but in the following year the realization of tax revenues increased, which is quite significant.

Keywords: Tax Realization, Income Tax Article 21, Tax Incentives

Article History:

Submitted/Received 25 Okt 2023

First Revised 14 Nov 2023

Accepted 2 Jan 2024

Publication 1 Jun 2024

*Correspondence E-mail:

herliyanti37@gmail.com

^{1,2,3,4} Fakultas Humaniora,

Universitas Sari Mulia

lisaa1683@gmail.com

sari.yanti@unism.ac.id

yusri020286@gmail.com

PENDAHULUAN

Identifikasi awal wabah virus corona terjadi di Wuhan, yang terletak di Provinsi Hubei, Tiongkok, menjelang akhir tahun 2019. Dampak global dari wabah ini terlihat jelas, hampir semua negara, yaitu 189 negara, telah melaporkan kasus infeksi dengan virus corona. Jumlah kasus terkonfirmasi telah mencapai 39 juta, mengakibatkan angka kematian lebih dari 1 juta orang. Mengingat meningkatnya jumlah kasus virus corona, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan wabah ini sebagai pandemi. Per 5 Desember 2022, wabah virus corona telah menyerang 233 negara, dengan total 640.395.651 kasus terkonfirmasi dan lebih dari 6.618.579 kematian (WHO). Pada awal tahun 2020, Indonesia dilanda pandemi Covid-19 yang mengakibatkan keruntuhan perekonomian yang menyebabkan ketidakstabilan, khususnya pada sektor bisnis dan masyarakat pada umumnya. Banyak perusahaan swasta terpaksa menghentikan operasinya dan menerapkan pengurangan tenaga kerja sebagai akibat dari penurunan pendapatan, sehingga membuat mereka tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan untuk operasional dan remunerasi staf (Sitohang & Sinabutar, 2020). Salah satu upaya yang bertujuan untuk memitigasi dampak buruk pandemi Covid-19 memerlukan kewenangan pemerintah Indonesia dalam menangani situasi Covid-19. Hal ini dicapai melalui penerapan paket kebijakan ekonomi yang mencakup kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan dengan tujuan untuk merevitalisasi perekonomian bangsa (Kartiko, 2020).

Pemerintah dan lembaga terkait harus segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah khusus yang bertujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan nasional. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai langkah relaksasi yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bulan Maret dan April mempunyai arti penting dalam konteks perpajakan di Indonesia (*Titik Mildawati, 2021*), karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting. Sumber yang dikutip berfungsi sebagai sarana pembiayaan kepentingan publik dan pribadi, yang mencakup bidang-bidang seperti kesejahteraan, pendidikan, dan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan (Azhar Wantasen et al., 2021). Pajak mengacu pada kontribusi moneter yang dikumpulkan dari masyarakat umum dan dialokasikan kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Kontribusi ini bersifat wajib dan tidak memerlukan timbal balik langsung, namun dimaksudkan untuk melayani kesejahteraan kolektif (Pinky et al., 2021).

Mengingat besarnya pengaruh pendapatan terhadap suatu negara dan wilayah, maka peningkatan target pendapatan merupakan hal yang penting. Namun realisasi tujuan tersebut terhambat oleh pandemi yang dialami pada tahun 2020. Perekonomian Indonesia sangat terdampak oleh penerapan kebijakan lockdown, sehingga pemerintah memperkenalkan insentif perpajakan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (Azhar Wantasen et al., 2021). Peraturan Menteri Keuangan PMK-82/PMK.03/2020 yang ditetapkan pada 21 Maret 2020 tentang penerapan insentif perpajakan bagi orang pribadi dan badan yang terdampak pandemi. Tabel di bawah ini menyajikan temuan studi pendahuluan yang dilakukan di KPP Pratama Banjarmasin:

Tabel 1. Target Penerimaan Pajak PPh Pasal 21

| Keterangan | Tahun | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Target Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 | 446.055.865 | 121.894.638 | 91.975.109 | 227.388.162 |

Sumber Data: KPP Pratama Banjarmasin

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak PPh Pasal 21 pada 2018 sangatlah tinggi yang mana pada tahun 2018 masih belum ada yang namanya pandemi, akan tetapi pada tahun 2019 target penerimaan PPh Pasal 21 mengalami penurunan cukup drastis. Sehingga pada tahun 2020 target menurun dari tahun 2019 dikarenakan awal tahun 2020 Indonesia diserang pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada penurunan target penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Banjarmasin, dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan pada target penerimaan PPh Pasal 21 yang mana pada tahun 2020 pertama kalinya pemerintah mengeluarkan yang namanya Insentif Pajak sehingga KPP Pratama meningkatkan target penerimaan PPh Pasal 21. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat disparitas penerimaan pajak PPh Pasal 21 yang signifikan secara statistik sebelum dan sesudah penerapan insentif perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdampak pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi disparitas pemungutan pajak PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan insentif perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdampak pandemi Covid-19.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Stewardship. Teori *Stewardship*, sebagaimana dijelaskan oleh (Putri et al., 2023 sebagaimana dikutip dalam Donaldson, 1989; Davis, 1991), berpendapat bahwa tindakan manajerial didorong oleh fokus kolektif pada tujuan organisasi daripada aspirasi individu. Hipotesis ini mengemukakan korelasi yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Landasan teori penatalayanan bertumpu pada postulasi filosofis mengenai kualitas yang melekat pada sifat manusia, yang menyatakan bahwa individu dapat dianggap dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan memiliki rasa integrasi holistik. Dalam konteks ini, pemerintah mengambil peran penatalayanan, bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya, namun individu dalam masyarakat dianggap sebagai pemilik utama sumber daya tersebut. Sebuah perjanjian, yang dikenal sebagai penatagunaan (*stewardship*), dibuat antara pemerintah dan masyarakat, disebut sebagai prinsipal, yang didasarkan pada kepercayaan dan secara kolektif selaras dengan tujuan organisasi. Gagasan penatalayanan memberikan korelasi yang kuat antara pencapaian suatu organisasi dan kepuasan pemiliknya. Pemerintah akan berusaha untuk mengelola negara secara efektif untuk mencapai tujuannya, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat. Jika pemerintah berhasil mencapai tujuan ini, kemungkinan besar masyarakat, sebagai pemangku kepentingan, akan merasa puas terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan (Putri et al., 2023).

Pajak. Pajak adalah suatu hal yang penting bagi suatu negara, negara tidak akan mampu berjalan untuk membiayai pemerintah dan infrastruktur negara tersebut (Jamain, 2021). Yang menjadi bahan pembahasan adalah UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Kevin F.Tumuli et al., 2021). Perpajakan adalah kewajiban keuangan wajib yang dibebankan oleh pemerintah kepada orang pribadi atau badan, yang dilaksanakan melalui jalur hukum dan tidak memerlukan imbalan langsung. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan pendapatan bagi negara, yang kemudian dialokasikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Salah satu metode potensial untuk memperoleh uang tunai ini adalah dengan menggunakan perpajakan. Pajak dipungut sebagai konsekuensi pelayanan dan keterlibatan Wajib Pajak, yang secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri memenuhi tanggung jawab perpajakannya dalam rangka pendanaan negara dan kemajuan bangsa. Menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen formal yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan perhitungan atau pembayaran pajak, Badan Kena Pajak dan Tidak Kena Pajak, serta Harta dan Kewajiban, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ketentuan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

PPh Pasal 21. Peraturan PER-16/PJ/2016 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak ini mengatur tentang ketentuan pajak penghasilan pasal 21 yang mengatur tentang perpajakan berbagai bentuk penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. orang pribadi yang dianggap subjek pajak dalam negeri karena pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatannya. (Andrew & Sari, 2021) menegaskan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 berkaitan dengan kewajiban pemotongan pajak penghasilan oleh pemberi kerja atas berbagai bentuk imbalan, seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan, atau pembayaran lainnya, yang dibayarkan atau terutang kepada orang pribadi. dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan mereka dan kegiatan terkait.

Insentif Pajak. Insentif adalah salah satu pengeluaran yang dikeluarkan oleh negara biasanya berbentuk penurunan kewajiban dan bukan provisi moneter langsung. Insentif tersebut di atas merupakan mekanisme fiskal yang biasa digunakan oleh otoritas pemerintah untuk meringankan beban pajak wajib pajak dalam industri tertentu. Penerapannya diharapkan memberikan hasil yang baik bagi lanskap makroekonomi secara keseluruhan (Mohammad et al., 2021). Selain itu, insentif pajak dapat dilihat sebagai tindakan pemerintah yang bertujuan untuk merangsang pengeluaran atau tabungan di kalangan individu dan badan komersial dengan mengurangi beban pajak. Pemerintah memberikan insentif perpajakan sebagai upaya untuk mendukung upaya pemulihan perekonomian negara di tengah pandemi Covid-19 dan mengatasi penurunan produktivitas perusahaan.

Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak diartikan sebagai orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak adalah orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, karena memperoleh penghasilan kena pajak yang melebihi ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak dalam negeri pada suatu tahun pajak tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi

atau badan usaha yang memenuhi kriteria subjektif dan objektif. Orang pribadi atau badan usaha (disebut Subyek Pajak) yang hanya memenuhi kriteria subjektif tidak dapat dianggap sebagai Wajib Pajak, karena statusnya sebagai Wajib Pajak mengharuskan dipenuhinya kriteria obyektif, khususnya penerimaan atau perolehan penghasilan kena pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data. Peneliti biasanya menggunakan data kualitatif dalam penelitiannya. Data kualitatif mengacu pada informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dengan individu yang memiliki kepentingan dalam pokok permasalahan. Jenis data ini dikumpulkan dalam bentuk tanggapan lisan yang disertai penjelasan rinci mengenai topik pembahasan. Ketika mempertimbangkan perolehan data, proses pengumpulan data mungkin melibatkan pemanfaatan sumber primer dan juga sumber sekunder. Populasi yang digunakan adalah PPh Pasal 21 yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin. Sampel yang digunakan adalah penerimaan realisasi pajak PPh Pasal 21 dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021 pada KPP Pratama Banjarmasin.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pendekatan atau metodologi yang digunakan secara luas untuk tujuan mengumpulkan data melalui tindakan mengamati dengan penuh perhatian kejadian-kejadian yang sedang berlangsung.

2. Wawancara

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi formal antara dua individu, dimana informasi dan ide dibagikan melalui serangkaian pertanyaan dan tanggapan yang sesuai. Tujuan utama dari pertukaran tersebut adalah untuk secara kolektif mengembangkan makna dan pemahaman yang berkaitan dengan materi pelajaran tertentu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi mengacu pada pencatatan sistematis dan pelestarian peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu. Dokumentasi mencakup berbagai media, termasuk teks tertulis, representasi visual seperti gambar, dan kreasi seni yang signifikan. Dokumentasi dalam bentuk tertulis mencakup beberapa bentuk seperti buku harian, sejarah hidup, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan.

Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Tahap awal kegiatan menghasilkan perolehan tema atau kategori yang diperoleh dari hasil penelitian. Untuk menyelesaikan tugas ini, peneliti perlu terlibat dalam proses penulisan ulang catatan lapangan yang dihasilkan dari wawancara. Jika wawancara direkam dalam format rekaman, biasanya proses transkripsi dimulai dengan menyalin isi rekaman. Setelah catatan lapangan direvisi dengan cermat dan rekaman telah ditranskripsikan secara akurat, peneliti melanjutkan untuk meninjau secara menyeluruh keseluruhan catatan lapangan atau transkrip. Selanjutnya, peneliti terlibat dalam proses interpretasi untuk memahami pesan yang diberikan dalam teks, yang bertujuan untuk memastikan informasi yang disampaikan oleh informan atau dokumen yang dirujuk dalam bagian tersebut.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan fase penting dalam proses analisis, dimana peneliti secara efektif mengkomunikasikan temuan penelitiannya dengan mengatur dan menyajikan data secara terstruktur, terkadang melalui penggunaan kategori atau pengelompokan.

3. Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan mewakili tingkat analisis yang lebih tinggi, ketika peneliti menggunakan interpretasi data yang diperoleh dari wawancara atau dokumen untuk merumuskan pernyataan konklusif. Menyusul kesimpulan peneliti, dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap hasil interpretasi. Hal ini melibatkan peninjauan cermat terhadap prosedur pengkodean dan penyajian data untuk memastikan tidak adanya kesalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin melalui observasi yang di arahkan oleh Bapak Efendi Yulianto sebagai *account representative*, untuk penerimaan pajak PPh Pasal 21 sejak pertama kali diterapkannya insentif pajak pada April 2020 dengan jangka waktu 6 bulan yaitu sampai dengan September 2020 dan diperpanjang lagi hingga Desember 2021 dalam hal penerima insentif adalah Wajib Pajak yang tergolong pekerja pada pemberi kerja, maka Wajib Pajak yang tergolong pemberi kerja memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan memberikan penghasilan tambahan kepada pekerja yang memenuhi klasifikasi tersebut di atas. Fenomena beralihnya tanggung jawab pembayaran pajak yang semula ditanggung oleh penerima pendapatan kepada pemerintah disebut dengan Pajak Ditanggung Pemerintah (PDP). PPh Pasal 21 mempunyai posisi penting sebagai sumber utama penerimaan pajak, selain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penghasilan badan.


Dari hasil wawancara dengan salah satu staff *account representative* menyatakan bahwa masih ada yang tidak membayarkan kewajibannya sebagai wajib pajak, dalam kasus ini yang mengatakan masih ada yang tidak membayarkan kewajibannya tidak dapat diukur apa yang menjadi alasan sehingga tidak membayarkan kewajibannya. Namun, masih banyak yang membayarkan kewajibannya sesuai dengan berapa banyak kewajiban yang harus dibayarkan dan juga kemungkinan besar bertambahnya jumlah wajib pajak PPh Pasal 21 pada tahun 2022 sehingga hasil tersebut dapat mencapai target yang sudah disesuaikan. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, narasumber juga mengatakan bahwa terjadi peningkatan realisasi penerimaan pajak PPh Pasal 21 pada saat SPT bulan April lalu, yang mana peningkatan realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2022 mengalami peningkatan cukup signifikan pada KPP Pratama Banjarmasin. Berikut ini data pada tabel 2 yang diterima oleh peneliti dari narasumber KPP Pratama Banjarmasin dari tahun 2018-2021:

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 KPP Pratama Banjarmasin

| Tahun | Target | Penerimaan tahun berjalan | Pencapaian (%) |
|--------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|
| 2018 | 446.055.865.000 | 335.457.492.992 | 75.21 |
| 2019 | 121.894.638.000 | 127.212.041.255 | 104.36 |
| 2020 | 91.975.109.000 | 130.678.406.159 | 142.08 |
| 2021 | 227.388.162.000 | 383.227.523.757 | 168.53 |

Sumber: KPP Pratama Banjarmasin (Data diolah)

Ketika diberlakukannya kebijakan insentif pajak pada April 2020 sampai dengan September 2020 kemudian diperpanjang hingga Desember 2021 penerimaan pajak menjadi Rp 130.678.406.159. Dari data yang di dapatkan pemberian insentif pajak sangat berpengaruh untuk jumlah penerimaan pajak yang mana pada saat sebelum Covid-19 yaitu pada tahun 2018 penerimaan pajak sebesar Rp 335.457.492.992 kemudian mengalami penurunan setelah terjadinya awal pandemi yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp 127.212.047.225. Akan tetapi setelah diberikannya insentif pajak pada awal April 2020 sampai dengan September 2020 penerimaan pajak sedikit meningkat menjadi Rp 3.446.364.904 yang mana penerimaan pajak pada tahun 2020 menjadi Rp 130.678.406.159. kemudian pemerintah memperpanjang untuk memberikan insentif pajak hingga Desember 2021, setelah adanya perpanjangan pemberian insentif pajak dapat dilihat pada tabel 4.1 bahwa penerimaan pada tahun 2021 terjadinya peningkatan yang signifikan yaitu sebesar Rp 252.549.117.598 menjadi Rp 383.227.523.757 yang mana pada tahun 2020 hanya Rp 130.678.406.159, kemudian pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak juga mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar Rp 79.759.450.399 menjadi Rp 462.986.974.156, walaupun peningkatan tersebut signifikan seperti pada tahun 2021 akan tetapi realisasi penerimaan pajaknya tetap mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dapat diartikan bahwa pemberian insentif pajak pada awal April 2020 sampai dengan masa perpanjangan Desember 2021 sangat berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak PPh Pasal 21. Bapak Efendi Yulianto selaku staff *Account Representative* mengatakan juga bahwa dengan adanya pemberian insentif pajak sangat berpengaruh untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak khususnya pada PPh Pasal 21 yang mana sebagian besar wajib pajak yang tidak membayarkan kewajibannya menjadi membayar sejak adanya insentif pajak, meskipun masih ada wajib pajak yang belum membayarkan pajaknya, beliau mengatakan mereka tidak mampu mengukur secara keseluruhan apa yang menjadi penyebab wajib pajak tidak membayarkan kewajibannya meski pun sudah diberikan yang namanya insentif pajak karena kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan survey pada daerah-daerah yang terdaftar pada KPP Pratama Banjarmasin dan kemungkinan besar masih ada wajib pajak yang tidak mengetahui informasi tentang adanya insentif pajak. Penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin berfokus pada pendaftaran wajib pajak berdasarkan PPh Pasal 21. Temuan penelitian ini disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1: Jumlah Wajib Pajak

Sumber: Jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 KPP Pratama Banjarmasin (data diolah, 2023)

Analisis Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Adanya Insentif.....

Herliyanti, Analisa, Sari Yanti, Yusri Yusri

Pada gambar diatas dapat terlihat terjadinya peningkatan jumlah wajib pajak sejak tahun 2018 sampai dengan 2021, Sehingga pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada penerimaan PPh Pasal 21 sebelum adanya insentif pajak dan sesudah adanya insentif pajak dikarenakan terjadi peningkatan pada jumlah wajib pajak di tahun 2021 dan jumlah pelaporan SPT pada tahun 2021 lebih besar dari pada pelaporan SPT tahun 2018 dan 2019 sebelum adanya insentif pajak sehingga penerimaan melampaui target dari yang ditentukan oleh pihak pemerintah. Penelitian ini mengkaji dampak insentif pajak terhadap realisasi penerimaan pajak pada masa pandemi Covid-19. Peneliti dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin melakukan analisis komparatif sebelum dan sesudah pandemi, tepatnya pada bulan April 2020. Hal ini merupakan kali pertama penerapan insentif perpajakan yang diperpanjang hingga Desember 2021. Temuan-temuan yang ada mengungkap peningkatan realisasi penerimaan pajak yang cukup besar dibandingkan periode sebelum pandemi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa insentif pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besaran penerimaan pajak pada saat krisis, hal ini didukung oleh wawancara yang dilakukan dengan staf account representatif di KPP Pratama Banjarmasin dan data yang diperoleh dari lembaga yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak, khususnya yang dikenai PPh Pasal 21, mampu memenuhi tanggung jawab keuangannya meskipun kondisi perekonomian sedang buruk akibat pandemi Covid-19. Namun, pemerintah telah menerapkan insentif pajak untuk meringankan beban wajib pajak, memberikan mereka pengecualian atau pengurangan pembayaran atas kewajiban mereka. Perlu diketahui, tidak semua wajib pajak terdaftar di KPP Pratama. Banjarmasin memenuhi tanggung jawab keuangannya, namun pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dapat difasilitasi dengan penggunaan insentif pajak.

Hal ini sejalan dengan prinsip teori *stewardship*, yang menyatakan adanya hubungan kuat antara organisasi dan kepuasan pemilik. Menurut teori ini, pemerintah berupaya mengelola operasinya secara efektif untuk mencapai tujuannya, khususnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai sarana untuk memuaskan para pemangku kepentingannya. Yang artinya dapat disimpulkan bahwa jika wajib pajak membayarkan kewajibannya, maka pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin menjalankan tujuan agar mampu tercapai sehingga wajib pajak sebagai pelaku kepuasan pemilik merasa puas dengan kinerja pemerintah. Dapat terlihat bahwa pihak pemerintah mampu mempertahankan kinerjanya yang baik, yang mana dengan tercapainya realisasi penerimaan pajak maka pemerintah bisa memfasilitasi masyarakat selaku kepuasan pemilik dan dengan adanya fasilitas yang lebih baik maka dapat masyarakat selaku kepuasan pemilik menjadi sangat puas atas kinerja pemerintah seperti yang di katakan dalam *theory stewardship*.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan peneliti, dapat disimpulkan bahwa terdapat disparitas yang mencolok pada perolehan PPh Pasal 21 sebelum dan setelah penerapan insentif perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdampak pandemi Covid-19, meskipun pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan akan tetapi pada tahun selanjutnya realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan dikarenakan jumlah wajib pajak meningkat setiap tahunnya dan juga pelaporan SPT oleh wajib pajak juga meningkat sejak dari tahun 2018-2021, seperti yang ada pada gambar 1 jumlah wajib pajak yang menunjukkan

peningkatan pada tahun 2021 baik jumlah wajib pajaknya maupun jumlah orang yang melakukan pelaporan SPT.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 349–366. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1597>
- Azhar Wantasen, M., Sondakh, J. J., Gede Suwetja, I., & Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Jl, P. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Adanya Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Terdampak Covid-19 Selama Masa Pandemi Pada KPP Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(4), 387–397. <https://www.rri.co.id>
- Jamain, T. H. (2021). Analisis Kesadaran Wajib Pajak Dalam Transaksi Ecommerce (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop) Yang Merupakan Pelaku E-Commerce Di Kota Dki Jakarta. *Jurnal Industri Kreatif Dan Kewirausahaan*, 2(2), 120–128. <https://doi.org/10.36441/kewirausahaan.v2i2.62>
- Kartiko, N. D. (2020). Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 124–137. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.1008>
- Kevin F.Tumuli, George M. V. Kawung, & Jaclien I. Sumual. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 21(02)*, 121–129. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/35748/33392>
- Mohammad, R., Helmi Zus Rizal, & Gede Satria Pujanggo, PG. (2021). Efek Insentif Perpajakan Berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Ekonomi Secara Makro: Studi Kasus Indonesia. *Scientax*, 2(2), 179–198. <https://doi.org/10.52869/st.v2i2.91>
- Pinky, S. H., Riyanto, A., & Andiani, L. (2021). PENGARUH INSENTIF PAJAK PKB DAN BBNKB TERHADAP PAD JAWA TIMUR DI MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 14(2), 183. <https://jurnal.sttkd.ac.id/index.php/jmd/article/view/282>
- Putri, N. S., Mursalim, & Rahim, S. (2023). Pengaruh Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Masa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Journal of Accounting Finance (JAF) E-ISSN: 2722-3124*, 4(1), 16–30. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3092064>
- Sitohang, A., & Sinabutar, R. (2020). Analisis Kebijakan Insentif Pajak Di Tengah Wabah Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(3), 14–25. <https://jurnal.unai.edu/index.php/jeko/article/view/2391>
- Titik Mildawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. (n.d.).